



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON  
Nomor : 48 /Kpts/KPU-Clg-015.436430/2018

### **TENTANG**

#### **PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA CILEGON**

##### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON**

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukannya Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas, perlu dilakukan Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Cilegon dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2018 Perubahan atas PKPU nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelengaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 138);  
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402)

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 853/PL.02-1-SD/KPU/VIII/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 Perihal Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap KPU Kota Cilegon.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA CILEGON

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Cilegon sebanyak **276.136** (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Enam) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **138.965** (Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **137.171** (Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu) pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 1.204 (Seribu Dua Ratus Empat) ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cilegon  
Pada tanggal : 21 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CILEGON



### Tembusan :

1. Yth. Ketua KPU Provinsi Banten;
2. Yth. Ketua BAWASLU Kota Cilegon;